TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINALISASI

CRIMINAL OBJECTIVES OF THE MINERAL LAW IN THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINALIZATION POLICY

Faisala, Derita Prapti Rahayub

ABSTRAK

Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan.

Kata kunci: teori kriminalisasi; kebijakan; pemidanaan; pertambangan.

ABSTRACT

Criminal provisions Article 162 of the Minerba Law stipulates that obstructing mining business activities is a criminal act (offense). The research objective is to know critically the purpose of criminalization of Article 162 in the perspective of criminalization policy. The principle of benefit is expected to be able to see objectively the arguments of criminalization theory, so that it can provide input for legislators in formulating criminal provisions. The research method uses normative legal research. The results of the research conclude that the criminalization policy on the offense of Article 162 cannot be justified according to moral theory and liberal individualistic theory. The nature of the moral values of society is distorted by the enactment of this offense. The state has limited the space for the freedom of citizens to live in freedom to convey and fight for their basic rights. Even the criminalization policies carried out by legislators do not get strong legitimacy from the essence of the purpose of punishment which is in line with the principles of values, principles of benefit, and principles of humanity. Future recommendations so that legislative policies must be carried out with a rational approach and a policy approach.

Keywords: criminalization theory; policy; criminalization; mining.

_

^a Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jl. Balun Ijuk Bangka Belitung 33124, email: progresif_lshp@yahoo.com.

^b Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jl. Balun Ijuk Bangka Belitung 33124, email: itha82017@gmail.com.

PENDAHULUAN

Studi penelitian mengenai aktivitas pertambangan memang sudah cukup banyak. Bahkan beberapa perguruan tinggi memiliki pusat studi kajian hukum dan pertambangan. Hal ini menunjukkan, betapa penting bangsa ini memberi perhatian serius atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta aspek kelestarian lingkungan pasca tambang. Disisi lain, pada aspek kesejahteraan ekonomi, aktivitas produksi tambang sudah semestinya meningkatkan pendapatan ekonomis bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, timah, dan mineral lainnya.

Sebagaimana yang diketahui konstitusi memberi mandat kepada negara melalui Pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber daya alam hak penguasaannya ada pada negara untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah menetapkan batas keadilan sosial terkait kesejahteraan masyarakat. Konkretnya, otoritas negara membuat kebijakan, regulasi, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan, untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Tri Hayati, pemberian izin pertambangan menimbulkan beberapa dampak negatif, salah satunya ialah kerusakan lingkungan. Bahkan problem mendasar lainnya ialah terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya menjadi pendapatan negara. Perizinan yang dikeluarkan oleh negara merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan pertambangan agar sesuai arah dari makna filosofis Pasal 33 ayat 3 konstitusi.

Penguasaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Meskipun demikian, kompleksitas problem pertambangan disana sini selalu saja sulit untuk diselesaikan. Mulai dari level kebijakan pusat dan daerah sering kali tumpang tindih kewenangan, penegakan hukum pertambangan yang kerap kali tebang pilih, konflik antar masyarakat tambang dalam hal perebutan lokasi tambang, dan aktivitas menambang yang dilakukan tidak memperhatikan prosedur keamanan sehingga sering kali mengakibatkan kecelakaan dan kematian.

Hal ini diakui oleh Yuwono Prianto dkk, ketika mereka menyajikan penelitiannya mengenai penegakan hukum pertambangan tanpa izin dan dampaknya terhadap konservasi fungsi lingkungan hidup. Bahwa sudah lama kontroversi sektor pertambangan itu terjadi, beragam persoalan yang kerap muncul, antara lain; carut marut perizinan, perbedaan interpretasi, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, hingga masalah royalti.³

¹ Sulaiman dan Ade Arif Firmansyah, 2018, "The Reconstruction of Energy Management Law Based on Indonesia Legal System" *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol.12, No. 1, January-March, hlm. 41.

² Tri Hayati, 2019, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No.3, Juli-September, hlm. 768.

³ Yuwono Prianto, dkk. 2019, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4. No.1. Oktober, hlm. 2.

Hasil temuan riset yang dituliskan oleh Kartono, ia mengulas adanya konflik norma serta dilema dalam penegakan hukum administratif melalui instrumen pengawasan. Sering kali konflik kewenangan muncul pasca berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pengelolaan pertambangan diperlukan pengawasan melalui kewenangan penegakan hukum dibidang administrasi. Meskipun Undang-Undang Pemda memiliki otoritas yang kuat dalam pemenuhan hak masyarakat atas kelestarian lingkungan hidup, kendati demikian usaha pertambangan secara kuantitas paling banyak bertempat di wilayah hukum kabupaten dan kota. Sehingga otoritas kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi harus melibatkan Bupati dan Walikota berdasarkan tugas pembantuan.⁴

Derita Prapti Rahayu pernah melakukan kajian di Bangka Belitung terhadap penambangan Timah Inkonvensional (TI) melalui perizinan Perda No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pasal 29 memberikan peluang adanya pertambangan rakyat dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang kuasa izin pertambangan. Setiap usaha pertambangan umum harus mendapat kuasa pertambangan dari Gubernur menurut Pasal 5. Dengan munculnya aturan tersebut, rakyat dapat melakukan eksploitasi tambang timah asal dapat mengantongi izin. Dampak dari itu semua, bermunculan aktivitas tambang tanpa izin TI yang merusakan lingkungan. 5 Dampak lain dari aktivitas TI adalah pencemaran yang mengakibatkan perkebunan karet milik warga masyarakat terendam air yang bercampur dengan lumpur limbah pertambangan. Seringkali timbul konflik antar warga masyarakat dengan penambang TI.6

Kompleksitas yang sering kali muncul ialah maraknya pertambangan tanpa izin (PETI). Fakta atas data yang pernah ditulis tahun 2017 oleh Ade Adhari cukup mengejutkan. Terdapat 603 lokasi penambangan PETI dengan jumlah 66.000 penambang. Data menunjukkan produksi PETI batu bara hingga 2 juta ton lebih tiap tahunnya ini setara dengan 902 milyar rupiah. Data lain pada PETI emas sejumlah 30 ton tiap tahun setara dengan 1.800 milyar. Berdasarkan data tersebut, jelas negara mengalami kerugian, belum lagi dampak lingkungan pasca tambang akibat dari penambangan tanpa izin.⁷

⁴ Kartono, 2017, "Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2. No. 1. Oktober, hlm 30

⁵ Derita Prapti Rahayu, 2012, "Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41. No. 4, Oktober, hlm. 494.

⁶ Faisal. dkk, 2020, "Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9. No. 3, September, hlm. 483.

⁷ Ade Adhari, 2017, "Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2. No 1. Oktober, hlm. 110.

Tidak lepas dari perhatian, dampak dari aktivitas pertambangan adalah sikap beberapa kelompok masyarakat atau masyarakat adat yang sering kali melakukan penolakan ataupun protes terhadap aktivitas studi kelayakan rencana membuka lokasi tambang, tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, hingga tahap produksi. Protes yang dilakukan dengan berbagai macam alasan, mulai dari pencemaran limbah terhadap lingkungan dan ekosistem laut, tidak mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, mengganggu kenyamanan pemukiman warga, aktivitas mata pencaharian terganggu oleh dampak tambang, dan mempertahankan tanah adat leluhur dari segala aktivitas pertambangan.

Kasus yang berhubungan dengan Pasal 162 UU Minerba dirangkum Mahrus Ali di dalam bukunya "Hukum Pidana Lingkungan" atas hasil investigasi Kontras dan beberapa putusan pengadilan. *Pertama*, kasus Noorhayati pimpinan ritual adat Belian Kabupaten Paser Kaltim sebagai ahli waris pemilik lahan. Dilaporkan oleh PT Kideco Jaya Agung ke Polda dengan tuduhan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Mereka melakukan upacara adat di kawasan lokasi tambang sebagai bentuk tolak bala karena lahan dirampas dan keseimbangan kosmologi ekologis terganggu. Putusan pengadilan menyatakan Noorhayati bersalah memenuhi unsur delik Pasal 162 UU Minerba dengan pidana percobaan. *Kedua*, Abdul Majid Ridwan ditetapkan oleh Polisi sebagai tersangka dengan tuduhan pasal yang sama. Abdul melawan PT Aneka Tambang telah melakukan kegiatan penambangan pasir besi. Akibat penambangan tersebut rusaknya lingkungan sekitar. *Ketiga*, kasus Mupit Datusahlan dituduh melanggar Pasal 162 UU Minerba karena merintangi dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT Kaltim Jaya Bara. Kejadian ini pada tahun 2014 dan Mupit ditetapkan menjadi tersangka.

Tuduhan kepada mereka yang lakukan penolakan atau pun protes aktivitas pertambangan sering kali menggunakan Pasal 162 UU Minerba yaitu menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan. Sering pula gunakan Pasal 170 KUHP dan 335 KUHP disangkakan secara bersamaan. Pasal 162 tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 135 dan Pasal 136. Bukan merupakan perbuatan merintangi atau mengganggu usaha kegiatan pertambangan apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi belum mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah (Pasal 135). Bahkan dilanjutkan pada Pasal 136 ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sebelum lakukan kegiatan operasi produksi wajib untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kendati demikian, Pasal 136 ayat (2) menyatakan penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IUPK.

⁸ Mahrus Ali, 2020, Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 125.

⁹ *Ibid*, hlm. 126-127.

Kembali Mahrus Ali mengatakan dalam penelitiannya, jika rumusan delik Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) UU Minerba tidak memenuhi prinsip *lex certa.* Artinya berdasarkan prinsip legalitas Pasal 162 tersebut tidak mengandung kepastian hukum. Bahkan konstitusi menyebutkan hak setiap orang untuk mendapat pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di depan hukum.

Setiap peraturan sekurang-kurangnya harus memenuhi prinsip *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (jelas dan ketat), dan *lex certa* (peraturan pasti).¹¹ Problemnya formulasi pada delik Pasal 162 UU Minerba terhadap frasa 'merintangi atau mengganggu' mengandung ketidakpastian. Hal ini berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap siapa saja yang melakukan penolakan dan protes terhadap usaha pertambangan yang mengantongi izin. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur beberapa ketentuan delik (tindak pidana) pada aktivitas di bidang pertambangan.

Formulasi rumusan delik UU Minerba memuat beberapa ketentuan pidana. Delik yang berhubungan dengan izin pertambangan ada 5 (lima) Pasal antara lain; Pasal 158 (delik penambangan tanpa izin), Pasal 159 (delik bagi pemegang izin apabila menyampaikan laporan dan keterangan tidak benar dan palsu), Pasal 160 (delik bagi pemegang izin dalam pemanfaatan izin yang tak sesuai dengan peruntukannya), Pasal 161 (delik penyelundupan pengangkutan dan penjualan minerba, serta tindak pidana pengolahan minerba tanpa hak), dan Pasal 161A (delik memindahtangankan (menggelapkan) izin usaha pertambangan. Sedangkan, delik yang mengatur perbuatan pidana di luar perihal izin pertambangan ialah Pasal 161B (delik tidak melakukan reklamasi pasca tambang dan tidak menyediakan dana jaminan reklamasi pasca tambang), Pasal 162 (delik menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan), Pasal 163 (delik yang apabila pelakunya adalah korporasi), dan Pasal 164 (pengenaan pidana tambahan).

Ketentuan pidana di dalam setiap peraturan perundang-undangan apabila dilihat dari sudut kajian kriminalisasi merupakan suatu objek kajian yang penting. Kriminalisasi boleh jadi disebut sebagai upaya politik hukum pidana dari penguasa untuk menyatakan mengenai perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Dilihat dari perspektif nilai, kriminalisasi adalah perubahan nilai yang sebelumnya perbuatan bukan dianggap sebagai perbuatan tercela dan tidak diancam sanksi pidana, menjadi berubah perbuatan itu dapat dicela dan perlu dipidana.¹²

¹⁰Mahrus Ali, 2018, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25. No. 3, September, hlm. 464.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2012, hlm. 13.

¹²Salman Luthan, 1999, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 11, hlm. 3.

Apabila Pasal 162 UU Minerba sebagai bagian kebijakan politik hukum pidana, maka kebijakan menentukan pilihan hukum dalam merumuskan formulasi delik semestinya berorientasi pada tiga hakikat utama dari upaya politik hukum pidana itu sendiri. *Pertama*, kebijakan dalam merumuskan delik harus rasional dengan menimbang konfigurasi sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural. *Kedua*, ketentuan pidana yang dirumuskan berdaya guna dalam penegakan hukum pidana. *Ketiga*, upaya kebijakan politik hukum pidana dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. ¹³

Apakah formulasi rumusan delik Pasal 162 mengenai unsur merintangi atau mengganggu dalam arti menghalangi kegiatan usaha pertambangan pemegang izin dapat dikatakan sebagai kebijakan kriminalisasi yang rasional, atau setidaknya perumusan delik tersebut apakah dapat berdaya guna, berkepastian hukum, atau dalam hal mencapai tujuan bernegara dapat terwujud. Delik Pasal 162 UU Minerba seperti "kehilangan" dasar pembenaran untuk melakukan kriminalisasi perbuatan yang dikualifikasikan unsur menghalangi. Dasar pembenaran kriminalisasi terletak di bagian luar hukum pidana yang berhubungan dengan faktor-faktor sosial, seperti; faktor nilai, faktor kebijakan, dan faktor ilmu pengetahuan. Dengan demikian, memformulasikan ketentuan pidana tidak sekedar menentukan reaksi atas suatu perbuatan tertentu untuk diancam sanksi pidana. Harus pula memperhatikan tujuan pemidanaan. Dua aspek pokok yang perlu dicermati ialah aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Melindungi masyarakat berarti pencegahan kejahatan, pengayoman dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Artinya kebijakan kriminalisasi ketentuan delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan secara moral ketika formulasi deliknya belum sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan pada uraian di atas, betapa pentingnya untuk diteliti, di mana substansi penulisan akan fokus pada kajian persoalan yang diajukan penulis ialah; *pertama*, apakah yang menjadi dasar teoritik dari kebijakan kriminalisasi delik Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020, dan *kedua*, bagaimana kebijakan kriminalisasi delik Pasal 162 UU Minerba Tahun 2020 dalam telaah tujuan Pemidanaan.

Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui pengaturan Pasal 162 dalam UU Minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Secara spesifik tujuan pemidanaan dari UU Minerba akan diketahui apabila telah menguraikan justifikasi teori kriminalisasi yang melingkupi eksistensi Pasal 162 tersebut.

¹³ Faisal, Politik Hukum Pidana, Tangerang, Rangkang Education, 2020, hlm. 52.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm. 40.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder diperoleh dari literatur pustaka dan dokumen dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PEMBAHASAN

Telaah Dasar Teoritik Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020

Pendekatan penal dengan melibatkan sarana hukum pidana biasanya ditempuh melalui tiga tahap, yaitu; pertama, tahap formulasi merupakan tahap mengabstraksi nilai ataupun ide dasar dalam merumuskan dan memformulasikan norma pidana. Tahap ini sering disebut sebagai kebijakan legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kedua, tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan melalui kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi bagian akhir dari seluruh rangkaian tahap sebelumnya yaitu pelaksanaan pidana oleh otoritas kebijakan eksekutif. Dari ketiga tahap tersebut, pada tahap formulasi yang paling dekat hubungannya dengan kebijakan kriminalisasi.

Kebijakan kriminalisasi tidak dapat dilepas pisahkan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui sarana hukum pidana (*penal*) yaitu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan formulasinya. ¹⁵ Tahap formulasi ialah tahap yang paling urgen dan sangat menentukan. Tahap ini akan menjadi arah dan pedoman terhadap kebijakan hukum pidana pada tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, sebisa mungkin harus diminimalisir kesalahan pada tahap formulasi karena akan menjadi kesalahan strategis yang berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi. ¹⁶

Dalil dan dasar teoritik dari politik hukum pembentuk undang-undang akan sangat menentukan dasar pembenar suatu perbuatan dapat atau tidaknya dikatakan sebagai perbuatan pidana dalam tahap formulasi. Apakah yang mendasari alasan menetapkan suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai kejahatan. Domain ini merupakan bagian kebijakan kriminalisasi. Untuk mendukung semua itu diperlukan beberapa kerangka teoritik yang dikenal macamnya di dalam teori-teori kriminalisasi. Disertasi Salman Luthan yang berjudul

¹⁵Rizanizarli, 2014, "Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 63, Agustus, hlm. 283.

¹⁶Mahrus Ali, 2020, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15. No. 2, Desember, hlm. 262.

"Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan", mengulas secara khusus beberapa teori kriminalisasi, antara lain teori moral, teori liberal individualistik, teori paternalisme, teori Feinberg, dan teori *ordenings strafrecht*.¹⁷

Kriminalisasi merupakan diskursus yang berkembang sejak lahirnya hukum pidana materiil. Belakangan, studi mengenai kriminalisasi salah satu objek studi hukum pidana materiil. Kriminalisasi merupakan studi yang mempelajari kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana. Teori kriminalisasi yang berkembang pertama ialah teori moral. Lahirnya teori ini merupakan legitimasi doktrin agama dan moral yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Perbuatan yang immoral dilegalisasi menjadi perbuatan kriminal menurut hukum pidana melalui keputusan legislatif. Dalil yang diusung oleh teori moral bahwa kualitas moral merupakan *issue* penting yang harus diperhatikan oleh hukum pidana dalam menegakkan disiplin sosial (Jerome Hall). Setiap perbuatan harus dipandang kriminal jika bersifat merusak atau tidak susila (van Bemmelen). Perbuatan yang secara umum disadari immoral yang harus dinyatakan sebagai kejahatan (Herbert. L Packer). Packer).

Menurut Hart penentuan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan melalui pertimbangan moral harus diperhatikan. Perasaan moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. Dalam menentukan suatu delik maka sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, moralitas masyarakat setidaknya haruslah diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai delik.²⁰

Apabila teori moral dihubungkan dengan wawasan nasional yang merujuk pada Simposium Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia. Artinya menilai suatu perbuatan dapat dipidana apa tidak, apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut termasuk pula di dalamnya ialah nilai agama dan moral masyarakat.²¹

¹⁷Salman Luthan, Disertasi (Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan), Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Juli 2007.

¹⁸Salman Luthan, Disertasi (Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan), Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Juli 2007, hlm. 69.

¹⁹ Ibid, hlm. 72-73.

²⁰Lidya Suryani Widayati, 2018, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, November, hlm. 193.

²¹Duwi Handoko, 2019 "Politik Hukum Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, Maret, hlm. 116.

Dasar dalam membenarkan suatu perbuatan dapat diancam pidana berdasarkan teori moral ketika perbuatan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Apabila tidak dinyatakan perbuatan yang immoral tersebut sebagai pidana, dikuatirkan dapat menyerang sikap batin moralitas masyarakat. Kendati demikian, teori moral mulai pudar pengaruhnya ketika paham rasionalisme dan utilitarianisme menjadi trend berfikir hukum pidana klasik yang dipupolerkan oleh Beccaria. Secara perlahan muncul teori liberal individualistik yang dicetuskan oleh Jhon Stuart Mill. Kebebasan individual adalah tema sentral dari teori ini. Prinsipnya negara dapat mengatur gunakan instrumen hukum pidana sepanjang tidak merampas kebebasan warga negaranya.

Kriminalisasi atas perbuatan dibenarkan jika semata-mata perbuatan warga negara merugikan kepentingan publik dan orang lain. Jika kerugian tidak ada, maka negara tidak boleh membatasi hak individual kebebasan setiap perbuatan. Negara kapan saja bisa menggunakan kekuasaannya dalam politik legislasi merumuskan norma pidana agar dapat mencegah datangnya kerugian bagi orang lain. Faktor kerugian merupakan hal yang elementer dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi menurut teori liberal individualistik. Bahkan, tindakan negara menjadi ambigu menurut teori ini meskipun kerugian terjadi akan tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan yang normal masih dalam batas kewajaran tidak semestinya dikriminalisasi. Tentu nilai yang diperjuangkan adalah hak kebebasan individu. Kemudian muncul teori paternalisme merupakan reaksi dari teori liberal individualistik. Sebaliknya teori paternalisme memberi legitimasi pada negara untuk melakukan upaya paksa demi tanggung jawab negara terhadap urusan-urusan individu rakyatnya. Teori ini membenarkan hukum pidana digunakan untuk melindungi individu yang merugikan dirinya sendiri.²²

Dasar teori kriminalisasi selanjutnya ialah teori Feinberg yang fokusnya juga pada mencegah dan mengurangi kerugian pada orang lain. Tindakan "merugikan" merupakan objek langsung dari hukum pidana. Makna kerugian diartikan sebagai kerugian sebagai kerusakan, kerugian sebagai pelanggaran kepentingan, dan kerugian sebagai kesalahan. ²³ Terakhir ialah teori *ordenings strafrecht* pelopornya ialah Roling dan Jesseren. Teori ini mengatakan hukum pidana merupakan instrumen kebijakan pemerintah. Politik hukum pembentuk unddang-undang dalam menetapkan kriminalisasi suatu perbuatan pidana ialah perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. ²⁴

Berdasarkan ulasan teori kriminalisasi di atas, maka atas dasar teori apa pembentuk undang-undang dapat dibenarkan memformulasikan Pasal 162 UU Minerba. Struktur norma dalam Pasal 162 apabila ditelaah dari sudut teori moral justru negara melalui kebijakan legislasi mendistorsi nilai moral itu sendiri. Bagaimana bisa politik hukum negara

²⁴ *Ibid*, hlm. 107-108.

_

²² Op. Cit, Salman Luthan... hlm. 90-91.

²³ *Ibid*, hlm. 97-99.

memformulasikan perbuatan jahat merintangi atau mengganggu usaha kegiatan pertambangan dipersandingkan dengan prasyarat pemegang hak atas tanah. Sekecil dan sebesar apapun aktivitas pertambangan sudah dapat dipastikan mengganggu ekosistem lingkungan. Bukan berarti tidak boleh menambang, segala tahapan di dalamnya sudah selayaknya mendapat kontrol oleh masyarakat sekitar yang berpotensi terdampak. Boleh jadi masyarakat terdampak tidak diliputi alas hak atas tanah di lokasi yang sedang ditambang. Lantas, apakah mereka dipersalahkan secara moral untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungannya.

Sesuatu yang bernilai moral mengapa ditetapkan menjadi delik oleh negara. Meskipun dalih negara bukan merupakan perbuatan yang dimaksud Pasal 162 apabila yang merintangi dan menghalangi adalah pemegang hak atas tanah dimana penyelesaian haknya secara hukum belum dipenuhi oleh pemegang izin penambang. Dengan demikian, dapat dikatakan formulasi norma pada pasal tersebut mendistorsi hak moralitas masyarakat itu sendiri. Tidak dapat disebut amoral (tidak bermoral) apabila ada satu atau sekelompok masyarakat baik pemegang hak atas tanah maupun tidak, ketika mereka melakukan protes ataupun menyampaikan pendapat ketidakpuasannya lalu kemudian perbuatan itu diformulasikan sebagai tindakan merintangi atau menghalangi aktivitas pertambangan. Pasal 162 tidak mungkin bisa berlindung pada teori kriminalisasi dalam menetapkan perbuatan delik berbasis pada teori moral.

Terlebih lagi, Pasal 162 UU Minerba pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Walhi dkk, untuk diuji materi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun hakim MK menyatakan bahwa Pasal 162 tidak bertentangan dengan konstitusi. Pemohon ketika itu mengatakan bahwa Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat 2 bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 (hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat), Pasal 28C ayat 2 (hak memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif), dan 28D ayat 1 (hak atas kepastian hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum).²⁵

Dalil yang disampaikan pemohon, beririsan dengan teori liberal individualistik. Teori ini memberi kuasa kepada negara menggunakan hukum pidana dengan memperhatikan nilainilai kebebasan warga negara. Kebebasan tersebut tidak dibenarkan mendatangkan kerugian pada orang lain. Hak menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan menuntut adanya jaminan kepastian hukum merupakan nilai dan hak-hak dasar yang harus diberikan kepada setiap warga negara. Negara melalui pembentuk undang-undang tidak dapat dibenarkan menurut teori liberal individualistik melakukan kriminaliasi sebagaimana dimaksud Pasal 162.

Marthen H. Toelle menulis topik kriminalisasi dengan sangat kritis. Ia mengatakan cara pandang terhadap kriminalisasi yang merupakan kewenangan absolut pembentuk undang-

-

²⁵Putusan MK 32/PUU-VII/2010, hlm. 28-35.

undang untuk digunakan secara bebas adalah pemikiran yang patut dikritisi. Negara dengan banyak melahirkan undang-undang pidana akan berimplikasi dapat berpotensi mengekang kebebasan individu. Politik hukum seperti itu tidak sepatutnya dibiarkan. Di negara berdasarkan pada asas *the Rule of Law* (negara hukum), pembatasan kekuasaan legislasi bersifat niscaya. Khusus terkait dengan keputusan legislator dalam melakukan kriminalisasi. Bentuk pembatasan tersebut dengan membedakan dan mengidentifikasi kriminalisasi yang *legitimate* dengan kriminalisasi yang tidak *legitimate*. ²⁶

Kalaupun adanya pembenaran upaya kriminalisasi melalui Pasal 162, negara hanya dapat berlindung pada dalil terori paternalisme, teori Feinberg, dan teori *ordenings strafrecht*. Negara dapat menggunakan instrumen hukum pidana dalam hal melakukan upaya paksa demi melindungi kebijakan pemerintah dan menghindari datangnya kerugian akibat perbuatan yang tidak dikehendaki. Kebijakan pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan, kepastian dan jaminan kepada perusahaan pertambangan yang telah mengantongi izin secara resmi dari negara. Salah satu bentuk jaminan ataupun perlindungan yang diberikan negara tertuang dalam Pasal 162 UU Minerba bahwa setiap orang ketika merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara. Melalui Pasal 162 negara memberikan rasa aman terhadap kegiatan pertambangan yang dijalankan pemegang izin. Peraturan ini bertujuan menanggulangi kejahatan pertambangan yang merupakan kebijakan kriminal negara yang tadinya perbuatan merintangi tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.²⁷

Dengan demikian, frasa terhadap unsur merintangi dan menghalang-halangi usaha pertambangan pemegang izin dipahami oleh pembentuk undang-undang sebagai kebijakan pemerintah yang wajib dilindungi. Walaupun, dalil ini tidak sejalan dengan teori kriminalisasi lainnya yaitu teori moral dan teori liberal individualistik.

Telaah Tujuan Pemidanaan Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi sebagaimana yang dikutip oleh Titik Suharti, pidana memiliki unsur atau ciri-ciri antara lain; pidana menjatuhkan pengenaan penderitaan atau nestapa; pidana ditetapkan dengan sengaja oleh badan atau kekuasaan yang sah; pidana merupakan konsekuensi dari perbuatan tindak pidana dan dikenakan kepada

²⁷ Arif Firmansyah dan Euis D. Suhardiman, 2015, "Membangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara Yang Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, Juli-September, hlm. 297.

²⁶Marthen H. Toelle, 2014, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*), *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 8. No. 2, hlm. 115-116.

seseorang atau badan hukum. Hulsman menjelaskan hakikat dari pidana menyerukan untuk tertib, dengan tujuan utama yaitu mempengaruhi tingkah laku serta penyelesaian konflik.²⁸

Beberapa teori telah mendeskripsikan apa itu tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua arah yang berbeda yaitu pendekatan reduksi dengan melihat pemidanaan sebagai alat kontrol sosial untuk meminimalisir perbuatan antisosial dengan melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan sosialisasi. Selain itu adalah pendekatan retributif atau pembalasan. Pemidanaan dipandang sebagai tanggapan moral yang pantas dan perlu dilakukan atas perbuatan terlarang. Menurut Garland, pemidanaan ialah suatu proses hukum terhadap pelaku yang dipersalahkan dan dipidana berdasarkan kualifikasi perbuatan dan mekanisme hukum yang berlaku.²⁹

Meskipun saat ini arah pemidanaan telah berkembang dari teori retributif (pembalasan) ke teori relatif (tujuan), akan tetapi catatan penting disampaikan oleh van Bemmelen teori retributif tetap perlu untuk dipertahankan oleh hukum pidana. Karena dengan memberikan pembalasan pidana kepada pelaku dapat mencegah munculnya tindakan "main hakim sendiri".³⁰

Sebagaimana Barda Nawawi Arief menjabarkan inti dari tujuan pemidanaan ialah perlindungan atas terjadinya kejahatan. *Pertama*, perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Orientasi melindungi kepentingan umum dengan melakukan pencegahan atas kejahatan, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan dalam rangka terselesaikan konflik dan tercapainya rasa damai. *Kedua*, Perlindungan dan pembinaan individu. Orientasinya lebih kepada memasyarakatkan kembali pelaku pidana dan menghindarkan pelaku dari pengenaan pidana yang sewenang-wenang.³¹

Telaah tujuan pemidanaan kebijakan kriminalisasi delik Pasal 162 UU Minerba adanya disorientasi kebijakan kriminal dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan pidana dari Pasal 162 haruslah diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Problemnya, kebijakan kriminalisasi yang termuat di dalam Pasal 162 tidak melihat aspek kepentingan umum secara holistik. Meskipun disadari, konstruksi pembentuk undang-undang lebih melindungi kepentingan kerugian pemegang izin usaha pertambangan dari pada pemegang hak atas tanah.

²⁸Titik Suharti, 2011, "Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Perspektif*, Vol. 16. No. 2, April, hlm. 129.

²⁹Febby Mutiara, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm. 21-22.

³⁰M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo Penerapan, 2016, "Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2, April, hlm. 199.

³¹ Op. Cit, Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, hlm. 43.

Belum lagi, mereka yang menyatakan pendapat ataupun protes atas dampak akibat usaha pertambangan yang tidak sama sekali memiliki hak atas tanah sudah tentu dapat dikenakan Pasal 162 dengan dalih perbuatan mereka memenuhi salah satu unsur merintangi dan menghalang-halangi usaha pertambangan. Pemidanaan dari Pasal 162 hanya berorientasi pada ruang lingkup pembalasan, bukan pada aspek tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Tujuan pemidanaan mestinya dilihat secara holistik, tidak semata-mata hanya perlindungan terhadap perbuatan kejahatan, melainkan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan nilai yang terganggu. Prioritas perlindungan dalam delik 162 yang utama kepada pemegang izin usaha pertambangan. Justru pemegang hak atas tanah dimana lokasi tanahnya sedang ditambang menjadi prasyarat tidak dalam tuduhan delik 162. Mestinya, negara memprioritaskan perlindungan pada masyarakat yang terganggu kepentingannya, bukan malah pemegang hak atas tanah (masyarakat) tersubordinasi dalam struktur norma Pasal 162 dengan pemegang izin usaha pertambangan.

Kebijakan kriminalisasi dengan menetapkan Pasal 162 tentu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang saat ini telah berkembang, bukan hanya pembalasan akan tetapi lebih mengarahkan pada aspek tujuan. Topo Santoso ketika merujuk pendapat Nils Jareborg mengajukan enam parameter kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu perbuatan, yaitu *blameworthiness* (dapat dicelanya sifat jahat suatu perbuatan tergantung dari nilai atau kepentingan apa yang dilanggar atau dibahayakan oleh perbuatan dan berbasis pula pada kesalahan). *Need* (kebutuhan menggunakan sarana hukum pidana untuk mencapai tujuan diyakini dapat dicapai ketimbang gunakan sarana lainnya). *Moderation* (keseimbangan dalam pengenaan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai). *Inefisiensi* (tidak efisiennya melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan apapun tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu). *Control Cost* (biaya untuk pengendalian kriminalitas dipandang sangat mahal ketika menggunakan sarana lain selain pidana). *The victim's interest* (kepentingan korban).³²

Berangkat dari parameter argumentasi kriminalisasi yang disampaikan di atas, maka prinsip kriminalisasi dari keenam itu disederhanakan menjadi prinsip the penal value principle yaitu perilaku yang tidak terlampau pantas dicela tidak boleh dikriminalkan. Semakin tinggi nilai tercelanya suatu perbuatan semakin kuat alasan kriminalisasi. Secara hukum, Pasal 162 menimbulkan ketidakpastian hukum pada frasa "merintangi atau mengganggu". Nilai ketercelaan dalam Pasal 162 tidak begitu urgen untuk ditetapkan sebagai delik. Prinsip proporsionalitas tidak menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan kriminal. Hal ini dilihat dari tersubordinasinya pemegang hak atas tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan.

³² Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm. 134-138.

Prinsip *the utility principle* yaitu melihat asas manfaat mengenai kebutuhan, biaya, dan *inefisiensi*. Penilaian terhadap keperluan dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi atas Pasal 162 hanya mempertimbangkan asas manfaat bagi pemegang izin usaha semata. Tanpa mau melihat kemanfaatan lingkungan hidup dan kemanfaatan bagi manusia yang terdampak akibat pasca tambang. Prinsip *the humanity principle* yaitu mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan secara proporsional utamanya kepentingan korban dan pertimbangan biaya yang ditimbulkan atas penanggulangan kejahatan. Akibat perbuatan yang digambarkan Pasal 162 berhubungan dengan sebab musabab dari perbuatan itu. Alasan seseorang atau sekelompok masyarakat menyatakan pandangan protesnya lebih banyak disebabkan karena penyelesaian sengketa di permukaan tanah yang sedang di tambang belum diselesaikan. Lebih banyak protes terjadi, disebabkan dikuatirkan atau telah terjadi kerusakan lingkungan dampak dari pertambangan. Dengan demikian, yang menjadi korban dalam kepentingan sisi kemanusiaan adalah mereka yang wilayahnya ditambang.

Logika keadilan yang mestinya dibangun oleh pembentuk undang-undang adalah aktivitas pertambangan sekecil dan sebesar apapun pasti berpotensi merusak lingkungan bahkan dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, meskipun diketahui manfaat hasil dari pertambangan dapat meningkatkan pendapatan negara. Politik hukum kebijakan legislasi dalam hal ini menempatkan asas *Premium Remedium* terhadap perusak lingkungan terhadap orang maupun korporasi.

Sebagaimana pendapat Edy Lisdiyono dan Rumbadi ketika ia meneliti mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 di Batam, dalam kesimpulannya ia mengatakan penerapan azas *Premium Remedium* dapat mencegah tindak pidana lingkungan hidup.³³ Sebaliknya, kontrol sosial dari masyarakat dalam bentuk pengawasan informal perlu dipandang sebagai penguatan kapasitas pengawasan negara terhadap usaha pertambangan. Bukan sebaliknya, kontrol sosial masyarakat dengan menyampaikan pendapat dikriminalisasikan melalui kebijakan pembentukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162. Asas *Ultimum Remedium* mestinya menjadi perspektif kebijakan legislasi dalam melihat kontrol sosial masyarakat.

³³Edy Lisdiyono dan Rumbadi, 2018, "Penerapan Azas Premium Remedium dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Batam, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, Oktober, hlm. 10.

PENUTUP

Kesimpulan

Telaah dasar teoritik kebijakan kriminalisasi delik Pasal 162 UU Minerba tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Pembentukan unsur norma Pasal 162 merupakan kebijakan legislasi yang justru mendistorsi hakikat nilai moralitas hak-hak dasar masyarakat. Hak berpendapat dalam memperjuangkan hak masyarakat secara kolektif ialah nilai dan hak-hak dasar yang harus dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Justru hal ini menjadi konsen yang dilindungi oleh teori liberal individualistik, dan tidak dapat dibenarkan negara melakukan kriminalisasi atas dasar Pasal 162. Dalil negara sekurang-kurangnya hanya dapat ditopang oleh terori paternalisme, teori Feinberg, dan teori *ordenings strafrecht* dalam melakukan kebijakan legislasi (kriminalisasi) menggunakan sarana pidana melakukan upaya paksa atas nama kebijakan pemerintah.

Dalam kerangka tujuan pemidanaan kebijakan kriminalisasi dalam menetapkan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU Minerba telah kehilangan makna dan tujuan (disorientasi) dari esensi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan.

Saran

Kebijakan legislasi dalam tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang ketika hendak merumuskan norma pidana semestinya dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan (sistem). Tidak semata-mata dilakukan secara parsial. Rasional dalam arti berdasarkan pada dalil dasar pemilihan teori kriminalisasi yang tepat. Melalui pendekatan kebijakan mengarah pada tujuan dan prinsip-prinsip hak dasar warga negara. Sehingga, tidak akan muncul kebijakan kriminalisasi yang tidak tepat sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 162 UU Minerba.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memacu penulis untuk terus menulis dalam rangka memperkuat tri dharma di bidang penelitian melalui publikasi jurnal nasional bereputasi. Tidak lupa pula peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung juga berkontribusi dalam hal memberikan dukungan kepada setiap dosen untuk terus melakukan riset dan publikasi karya ilmiah.

Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, 2012, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP;

Barda Nawawi Arief, 2011, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang, Pustaka Magister;

Febby Mutiara, 2020, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi, Jakarta, Rajawali Pers;

Faisal, 2020, Politik Hukum Pidana, Tangerang, Rangkang Education;

Mahrus Ali, 2020, Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta, Rajawali Pers;

Topo Santoso, 2020, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal

- Ade Adhari, 2017, "Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2. No. 1. Oktober;
- Arif Firmansyah dan Euis D. Suhardiman, 2015, "Membangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara yang Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No. 3, Juli-September;
- Derita Prapti Rahayu, 2012, "Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41. No. 4, Oktober;
- Duwi Handoko, 2019 "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, Maret;
- Edy Lisdiyono dan Rumbadi, 2018, "Penerapan Azas Premium Remedium dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Batam, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, Oktober;
- Faisal. dkk, 2020, "Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9. No. 3, September;
- Kartono, 2017, "Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2. No. 1. Oktober;
- Mahrus Ali, 2020, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15. No. 2, Desember;
- Mahrus Ali, 2018, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25. No. 3, September;
- Marthen H. Toelle, 2014, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*), *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 8. No. 2;

- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo Penerapan, 2016, "Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.23, No.2, April;
- Rizanizarli, 2014, "Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 16, No. 63, Agustus;
- Salman Luthan, 1999, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 11;
- Salman Luthan, Disertasi (Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan), Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Juli 2007;
- Sulaiman dan Ade Arif Firmansyah, 2018, "The Reconstruction of Energy Management Law Based on Indonesia Legal System" Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 12, No. 1, January-March;
- Titik Suharti, 2011, "Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, No. 2, April;
- Lidya Suryani Widayati, 2018, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, November;
- Yuwono Prianto, dkk. 2019, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 1. Oktober.